



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA GORONTALO

Jln. Arif Rahman Hakim No. 22 Telp. (0435) 821471 Kotak Pos 20 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

Nomor : Kd.30.03/5/PP.00/ 2009 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISLAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Madrasah Tsanawiyah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Islah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diberi Persetujuan Pendirian/Izin Operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Islah Gorontalo Nomor : 045/MTs Terpadu Al Ishlah/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISLAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO.
- Pertama : Memberi Persetujuan/Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Islah Gorontalo;
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 8 Februari 2012
Kepala



H. SULEMAN TONGKONOO, M.HI
NIP. 196407211991011001

Tembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Gorontalo.